



PUTUSAN

Nomor 454/Pid.B/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI ARI SAPUTRA, S. Hum Bin M. TAHER**
2. Tempat lahir : Ngaol
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 3 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kamojang Perumahan De Permata Blok F4 RT 01 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi Kota Jambi Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
3. Hakim sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 454/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 1 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 454/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 1 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI ARI SAPUTRA, S.Hum Bin M. KAHER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENGGELAPAN**" melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari SURIAYANA / SUMARDI uang sejumlah seratus delapan puluh juta titipan uang/pinjaman Andi Ari Saputra untuk pelunasan di Wom Finance, dan akan dikembalikan paling lambat tanggal 22 Juli 2023, ditandatangani ANDI ARI SAPUTRA. Jambi, 14 Juli 2023 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) diketahui oleh penjamin WIWIN EMILDA.
 - Rekening koran atas nama FELIX GLENNARDO SUMARDI Bank BCA KCU Sunter, Nomor rekening 4280431929, periode Juli 2023.
 - Rekening koran atas nama SURIAYANA Bank BCA KCU Jambi, nomor rekening 1191889920, periode Juli 2023.
 - Rekening koran atas nama SUMARDI NGADIMO Bank BCA KCU Jambi, Nomor rekening 1190012529, periode Juli 2023Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-200/JBI/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa ANDI ARI SAPUTRA, S.Hum Bin M. TAHER pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 09.02 WIB dan pada hari Senin tanggal

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juli 2023 sekira pukul 08.55 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat di rumah saksi korban SUMARDI NGADIMO Alias KO ALI anak dari NGADIMO yang beralamat di Jalan Tempoa RT. 08 Kelurahan Talang Jauh Kecamatan Jelutung Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula saksi korban SUMARDI NGADIMO Alias KO ALI yang telah mengenal terdakwa sejak tahun 2022 dimana saksi korban mengetahui terdakwa bekerja di Leasing Kredit Plus dan sering datang main ke Showroom Sinar Motor saksi korban sehingga saksi korban berhubungan baik dengan terdakwa dan saksi korban mempercayai terdakwa dimana terdakwa sering meminjam uang kepada saksi korban dengan alasan dana talangan pelunasan mobil klien untuk dipindahkan kreditnya ke leasing Kredit Plus dan atas pinjaman tersebut terdakwa memberikan fee sebesar 4 % kepada saksi korban.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa mengirimkan percakapan via aplikasi whatsapp kepada saksi korban bermaksud meminta tolong kepada saksi korban untuk meminjam uang sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dimana uang tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk pelunasan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport di leasing WOM Finance Jambi, saat itu saksi korban sempat menanyakan berapa nomor polisi mobil tersebut namun terdakwa tidak memberitahukannya, saat itu saksi korban menjawab kalau saksi korban tidak memiliki uang sebanyak nominal yang dibutuhkan terdakwa.

Bahwa keesokan harinya Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 07.32 Wib, kembali terdakwa mengirimkan percakapan via whatsapp kepada saksi korban untuk meminta bantuan meminjamkan uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan saat itu terdakwa mengatakan uang tersebut akan dipinjamnya paling lama 1 (satu) minggu dan terdakwa akan memberikan keuntungan kepada saksi korban sebesar 4 % dari nilai pinjaman. Karena merasa tertarik untuk mendapatkan keuntungan lalu saksi korban mengatakan kalau uang yang ada sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan terdakwa pun meminta saksi korban

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang tersebut kedua rekening yang berbeda yaitu pertama uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikirimkan ke rekening terdakwa sendiri pada Bank BCA dengan nomor rekening 819-026-5103 atas nama ANDI ARI SAPUTRA dan yang kedua uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA milik istri terdakwa dengan nomor rekening 7871029281 atas nama TIKA PUSPITANINGSIH. Selanjutnya saksi korban pun mengikuti permintaan terdakwa dengan menyuruh istri saksi korban yaitu saksi SURIA YANA dan anak saksi FELIX GLENNARDO SUMARJI untuk mentransfer uang tersebut sesuai dengan permintaan terdakwa dan pada hari yang sama pun telah ditransfer uang pinjaman kepada terdakwa tersebut.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 terdakwa kembali menelepon saksi korban dimana terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk pelunasan unit mobil di Leasing Adira dan terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang pinjaman tersebut paling lama 1 (satu) minggu dan terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar 4 % dari pelunasan, uang tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk melunasi kredit mobil milik temannya dengan tujuan dipindahkan ke leasing Kredit Plus maka terdakwa akan mendapatkan fee/komisi sebesar 8 % dari nilai pelunasan di leasing sebelumnya, jadi bila terdakwa meminjam uang saksi korban awalnya Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga ditotalkan sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dan apabila fee sebesar 4 % yang dijanjikan terdakwa untuk saksi korban maka saksi korban akan mendapatkan sebesar Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah). Merasa tertarik akan keuntungan tersebut maka pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 08.55 Wib saksi korban pun menyuruh isterinya yaitu saksi SURIA YANA untuk mengirimkan lagi uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 8190265103.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 terdakwa ada mengirimkan uang ke rekening saksi korban sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk angsuran pembayaran hutang terdakwa dan terdakwa berjanji akan melunasi sisanya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023. Bahwa pada waktu yang dijanjikan terdakwa yaitu Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mendatangi showroom Sinar Motor milik saksi korban bersama istri terdakwa yaitu saksi Tika Puspitaningsih dan saksi Wiwin Emilda Febriany

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui sebagai saudara sepupu terdakwa dimana saat itu tujuan terdakwa untuk meminta waktu satu minggu lagi tepatnya tanggal 01 Agustus 2023 untuk mengembalikan hutang terdakwa kepada saksi korban.

Bahwa setelah lewat tanggal 01 Agustus 2023 terdakwa tidak ada memberikan kabar kepada saksi korban dan terdakwa tidak pernah menghubungi saksi korban ataupun beritindak baik untuk menyelesaikan uang pinjamannya tersebut kepada saksi korban dan ternyata alasan terdakwa yang mengatakan kepada saksi korban uang pinjaman tersebut akan dipergunakannya sebagai dana talangan untuk melunasi kredit mobil konsumen yang berada di leasing sebelumnya serta akan dipindahkan kreditnya di leasing Kredit Plus tempat terdakwa bekerja hanyalah rekayasa terdakwa saja serta keuntungan yang akan diberikan sebesar 4 % dari uang pinjaman terdakwa kepada saksi korban tidak pernah terealisasi dan saksi korban tidak pernah menerimanya, melainkan uang pinjaman saksi korban tersebut dipergunakan terdakwa untuk menutupi hutang-hutangnya antara lain kepada saksi EDDY, SE sebesar Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dan kepada orang lain maupun kepada aplikasi pinjaman online serta untuk untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.

Akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban SUMARDI NGADIMO Alias KO ALI mengalami kerugian uang tunai yang belum dikembalikan terdakwa dari total pinjaman sebelumnya sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dikurangkan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga sisa yang belum dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa ANDI ARI SAPUTRA, S.Hum Bin M. TAHER pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 09.02 WIB dan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 08.55 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat di rumah saksi korban SUMARDI NGADIMO Alias KO ALI anak dari NGADIMO yang beralamat di Jalan Tempo RT. 08 Kelurahan Talang Jauh Kecamatan Jelutung Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Jmb



sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari terdakwa yang menghubungi saksi korban SUMARDI NGADIMO Alias KO ALI anak dari NGADIMO yang telah lama dikenalnya dimana terdakwa bermaksud untuk meminjam sejumlah uang kepada saksi korban dengan alasan sebagai dana talangan untuk melunasi kredit mobil konsumen di leasing sebelumnya antara lain leasing Wom Finance dan Adira yang kemudian akan dialihkan kreditnya di leasing Kredit Plus tempat terdakwa bekerja sehingga terdakwa mendapatkan komisi sebesar 8 % dari pelunasan di leasing sebelumnya, dan terdakwa juga menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada saksi korban sebesar 4 % dari jumlah uang pinjaman sehingga saksi korban pun tertarik dan mengirimkan uang kepada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

Pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 09.02 Wib telah ditransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 819-026-5103 dan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA milik istri terdakwa an. Tika Puspitaningsih nomor rekening 7871029281.

Pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 08.55 Wib telah ditransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 819-026-5103.

Sehingga uang yang telah terdakwa terima dari saksi korban sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah). Selanjutnya dari uang tersebut sebesar Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk membayar hutang terdakwa kepada saksi EDDY, SE yang merupakan pinjaman terdakwa sebelumnya dan pada tanggal 22 Juli 2023 terdakwa membayar angsuran pinjaman hutang kepada saksi korban sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dimana terdakwa berjanji kepada saksi korban akan melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023. Setelah tanggal jatuh tempo yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 terdakwa mendatangi Showroom Sinar Motor milik saksi korban bersama istri terdakwa yaitu saksi Tika Puspitaningsih dan saksi Wiwin Emilda Febriany yang diakui sebagai saudara sepupu terdakwa dimana saat itu tujuan terdakwa untuk meminta waktu satu minggu lagi tepatnya tanggal 01 Agustus 2023 untuk mengembalikan hutang terdakwa kepada saksi korban. Namun setelah lewat tanggal 01 Agustus 2023 terdakwa tidak ada memberikan kabar kepada saksi korban dan terdakwa tidak pernah menghubungi saksi korban

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun beritikad baik untuk menyelesaikan uang pinjamannya tersebut, sehingga saksi korban pun melaporkan terdakwa ke Polda Jambi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumardi Ngadimo Als Ko Ali Anak dari Ngadimo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan ke pihak kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena Terdakwa meminjam uang Saksi dan sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 19:00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi yang isinya Terdakwa ingin meminjam uang dari Saksi untuk pelunasan 1 (satu) unit mobil Pajero Sport di leasing WOM Finance Jambi. Kemudian Saksi tanyakan berapa nomor polisi mobil tersebut tapi Terdakwa tidak menjawab. Terdakwa hanya menjawab ingin meminjam uang sejumlah 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi menjawab tidak ada uang sebanyak itu;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 7:23 WIB Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi yang isinya ingin meminjam uang sejumlah 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Terdakwa ingin meminjam uangnya dan akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) minggu, selain itu Saksi akan diberikan keuntungan sebesar 4 (empat) persen. Saksi tertarik dengan keuntungan yang ditawarkan lalu Saksi mentransfer uang sesuai instruksi Terdakwa, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Terdakwa dan sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA istri Terdakwa atas nama Tika Puspitaningsih;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 Terdakwa menelepon Saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pelunasan leasing Adira milik teman Terdakwa. Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu. Terdakwa menjelaskan alasannya untuk memindahkan leasing dari Leasing Adira ke Leasing Kredit Plus. Terdakwa akan mendapatkan

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Jmb



keuntungan sebesar 8 (delapan) persen dan Saksi akan diberikan keuntungan sebesar 4 (empat) persen. Terdakwa juga menjelaskan perhitungannya, uang Saksi sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) maka totalnya Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah). Keuntungan yang akan Saksi dapatkan dari 4 (empat) persen tersebut sejumlah Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 08:55 WIB Saksi meminta istri Saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa tanggal jatuh tempo pelunasan utang Terdakwa adalah tanggal 24 Juli 2023. Pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 Terdakwa membayarkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi dan Terdakwa berjanji akan melunasi pembayarannya pada tanggal 24 Juli 2023;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 09:00 WIB Terdakwa datang ke Showroom milik Saksi bersama istri Terdakwa dan Saksi Wiwik Emilda Febriyani yang mengaku sepupu Terdakwa. Terdakwa meminta waktu 1 (satu) minggu lagi untuk pelunasan utangnya. Terdakwa belum bisa melunasi utangnya pada tanggal jatuh tempo pembayaran utang;
- Bahwa setelah lewat tanggal 1 Agustus 2023 Terdakwa tidak ada kabar dan tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang Saksi sehingga Saksi melaporkan kejadian ini ke Polda Jambi;
- Bahwa Saksi memiliki bukti transfer uang ke rekening Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa adalah istri Saksi dan anak Saksi;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

2. Suriyana Anak dari Irianso, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di hadapan Penyidik sebelumnya;
- Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena Terdakwa melakukan penipuan terhadap suami Saksi dengan cara meminjam uang dan sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita suami Saksi;
- Bahwa Saksi diminta untuk mentransfer uang 2 (dua) kali. Pertama tanggal 14 Juli 2023 Saksi transfer ke rekening Bank BCA atas nama Tika Puspitaningsih sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Kedua tanggal 17 Juli 2023 Saksi transfer ke rekening Bank BCA atas nama Andri Ari Saputra sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 19:00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada suami Saksi yang isinya Terdakwa ingin meminjam uang dari suami Saksi untuk pelunasan 1 (satu) unit mobil Pajero Sport di leasing WOM Finance Jambi. Kemudian suami Saksi tanyakan berapa nomor polisi mobil tersebut tapi Terdakwa tidak menjawab. Terdakwa hanya menjawab ingin meminjam uang sejumlah 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi menjawab tidak ada uang sebanyak itu;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 7:23 WIB Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada suami Saksi yang isinya ingin meminjam uang sejumlah 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Terdakwa ingin meminjam uangnya dan akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) minggu, selain itu suami Saksi akan diberikan keuntungan sebesar 4 (empat) persen. Suami Saksi tertarik dengan keuntungan yang ditawarkan lalu Saksi mentransfer uang sesuai instruksi Terdakwa, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Terdakwa dan sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA istri Terdakwa atas nama Tika Puspitaningsih;
- Bahwa total pinjaman Terdakwa kepada suami Saksi sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan pinjaman kepada suami Saksi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sisa pinjamannya sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 09:00 WIB Terdakwa datang ke Showroom milik Saksi bersama istri Terdakwa dan Saksi Wiwik

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emilda Febriyani yang mengaku sepupu Terdakwa. Terdakwa meminta waktu 1 (satu) minggu lagi untuk pelunasan utangnya. Terdakwa belum bisa melunasi utangnya pada tanggal jatuh tempo pembayaran utang;

- Bahwa Terdakwa mengatakan uang itu untuk melunasi mobil Pajero milik temannya di WOM Finance. Pada pinjaman yang kedua Terdakwa mengatakan meminjam uang untuk pelunasan mobil kliennya di perusahaan pembiayaan Adira Finance dan akan dipindahkan ke leasing Kredit Plus tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa suami Saksi meminjamkan uang karena Terdakwa berjanji memberikan keuntungan sebesar 4 (empat) persen;
- Bahwa suami Saksi mengetahui Terdakwa bekerja di leasing, dan sepengetahuan suami Saksi pekerjaannya memang seperti itu bila karyawan mendapatkan konsumen maka membutuhkan dana talangan pelunasan dan bila nasabah jadi meminjam di leasing dimana karyawan bekerja maka karyawan tersebut akan memperoleh komisi dari kantor setelah pencairan sebesar 8 (delapan) persen sehingga nilai 4% itu merupakan nilai keuntungan Terdakwa yang dibagi dua kepada suami Saksi;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi memiliki bukti transfer uang ke rekening Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan memberikan keuntungan sebesar Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, suami Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa suami Saksi sudah dua kali meminjamkan uang kepada Terdakwa tetapi Terdakwa menunggak pembayarannya;

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

3. Tika Puspitaningsih, S. Tr. Keb Binti Karyono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di hadapan Penyidik sebelumnya;
- Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang tetapi tidak dikembalikan;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah meminjam uang kepada Saksi Sumardi Ngadimo Als Ko Ali;
- Bahwa suami Saksi bekerja di BFI Finance yang beralamat di Jalan Lebak Bandung kemudian pindah ke Kredit Plus di Simpang Jelutung;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang saat ditelepon oleh Terdakwa yang mengabarkan ada uang masuk di rekening. Kemudian Terdakwa meminta Saksi mentransfer uang ke rekening Bank BCA atas nama Eddy dengan nomor 1191312673 sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Saksi mengambil uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa Saksi mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada adik Saksi yang bernama Ahmad Fadhil untuk membayar utang Saksi;
- Bahwa Saksi mentransfer uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke rekening Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menggunakan uang tersebut untuk membayar paket wifi indihome sejumlah Rp313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah), untuk membeli pulsa HP Saksi sendiri sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah), untuk ditransfer ke rekening pribadi Saksi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada Bank BRI, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Saksi transfer ke rekening pribadi Saksi;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2023 Saksi mentransfer uang pada Bank BRI sejumlah Rp6.060.000,00 (enam juta enam puluh ribu rupiah) ke rekening pribadi Saksi;
- Bahwa nomor rekening Bank BCA 7871029281 adalah milik Saksi;
- Bahwa uang yang tersebut adalah uang yang ditransfer oleh Saksi Sumardi Ngadimo Als Ko Ali;
- Bahwa Saksi Sumardi Ngadimo Als Ko Ali adalah orang yang sering memberikan dana talangan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang dimaksud dana talangan adalah uang yang digunakan untuk melunasi kredit mobil nasabah leasing lain agar nasabah tersebut pindah ke leasing Kredit Plus dan suami Saksi akan mendapatkan tambahan untuk target yang harus didapatkannya dalam satu bulan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan Saksi Sumardi Ngadimo Als Ko Ali, yang sering berhubungan adalah Terdakwa;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima kiriman uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 09:23 WIB. Saat itu Saksi sedang di rumah yang beralamat di Perumahan De Permata Blok F4 RT 01 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kotabaru Kota Jambi;
 - Bahwa menurut Terdakwa uang tersebut adalah uang hasil pinjamannya ke Ko Ali dan akan digunakan untuk menalangi pinjaman teman;
 - Bahwa dari cerita Terdakwa, Terdakwa meminjam uang hanya untuk satu minggu;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu 2 (dua) kali dan bertatap muka dengan Saksi Sumardi Ngadimo Als Ko Ali. Pertama di dalam mobil Saksi Sumardi Ngadimo Als Ko Ali di depan Kopi Oey. Awalnya Terdakwa bertemu Saksi Sumardi Ngadimo Als Ko Ali didalam mobil kemudian Saksi dipanggil kedalam mobil karena tidak enak dilihat orang. Kedua bertemu di Showroom Sinar Motor di depan Matahari Lippo Talang Banjar. Terdakwa lebih dulu ke sana Bersama Wiwin Emilda Febriany, Terdakwa menelepon Saksi kemudian menyuruh Saksi datang untuk menjadi Saksi karena Terdakwa belum bisa mengembalikan uang Saksi Sumardi Ngadimo Als Ko Ali dan Wiwin dijadikan penjamin Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa belum bisa mengembalikan uangnya karena konsumennya belum bisa mengembalikan uang yang dipinjamnya;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan keterangan yang benar di dalam BAP. Terdakwa juga sudah membaca ulang dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada masalah bisnis pinjam uang dana talangan leasing;
- Bahwa Terdakwa sudah sering meminjam uang dengan Saksi Sumardi Ngadimo;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Sumardi Ngadimo sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa biasanya meminjam uang di akhir bulan karena perusahaan akan closing;
- Bahwa Terdakwa membayar uang pinjaman tersebut dengan cara memutar uangnya untuk menggantikan pembayaran konsumen yang menunggak dan

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pelunasan utang konsumen. Dari sana Terdakwa mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 4 (empat) persen sampai 5 (lima) persen dari nilai uang yang dipinjam konsumen;
- Bahwa Terdakwa biasanya memakai uang tersebut satu sampai dua minggu sudah bisa Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan karena tidak bisa mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi Sumardi Ngadimo;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengembalikan uangnya kepada Sumardi Ngadimo karena konsumen Terdakwa tidak bisa membayar kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan untung apabila konsumen jadi meminjam uang kepada Terdakwa untuk pelunasan kredit;
- Bahwa Terdakwa ada bukti kwitansi;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Sumardi Ngadimo pada tanggal 13 Juli 2023 dan uang tersebut dikirimkan oleh Saksi Sumardi Ngadimo sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 17 Juli 2023 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu dengan Saksi Sumardi Ngadimo pada tahun 2016 saat Terdakwa bekerja di BFI Finance. Saat itu Saksi Sumardi Ngadimo duduk di meja kasir dan Saksi menegurnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sudah berapa kali meminjam uang kepada Saksi Sumardi Ngadimo. Terdakwa sudah sangat sering meminjam uang dan biasanya seminggu sekali Terdakwa pasti meminjam uang kepada Saksi Sumardi Ngadimo sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa ada mengirim uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Sumardi Ngadimo untuk mencicil hutang pinjaman Terdakwa;
- Bahwa uang yang dipinjam Terdakwa dari Saksi Sumardi Ngadimo digunakan Terdakwa untuk membayar utang Terdakwa kepada Ko Eddy dan membayar angsuran pinjaman online yang Terdakwa dan Istri Terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa membagi nomor rekening bersama istri Terdakwa karena nomor rekening Terdakwa hanya bisa menerima transfer maksimal sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari SURIAYANA / SUMARDI uang sejumlah seratus delapan puluh juta titipan uang/pinjaman Andi Ari Saputra untuk pelunasan di Wom Finance, dan akan dikembalikan paling lambat tanggal 22 Juli 2023, ditandatangani ANDI ARI SAPUTRA. Jambi, 14 Juli 2023 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) diketahui oleh penjamin WIWIN EMILDA.
- Rekening koran atas nama FELIX GLENNARDO SUMARDI Bank BCA KCU Sunter, Nomor rekening 4280431929, periode Juli 2023.
- Rekening koran atas nama SURIAYANA Bank BCA KCU Jambi, nomor rekening 1191889920, periode Juli 2023.
- Rekening koran atas nama SUMARDI NGADIMO Bank BCA KCU Jambi, Nomor rekening 1190012529, periode Juli 2023

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2024;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 19:00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Sumardi Ngadimo yang isinya ingin meminjam uang dari Saksi Sumardi Ngadimo untuk pelunasan 1 (satu) unit mobil Pajero Sport di leasing WOM Finance Jambi. Kemudian Saksi Sumardi Ngadimo menanyakan berapa nomor polisi mobil tersebut namun tidak dijawab oleh Terdakwa dan Terdakwa hanya menjawab ingin meminjam uang sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi Sumardi Ngadimo menjawab tidak ada uang sebanyak itu;
- Bahwa pada keesokan sekira pukul 7:23 WIB, Terdakwa kembali mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Sumardi Ngadimo yang berisi keinginannya untuk meminjam uang sejumlah 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), saat itu Terdakwa menyampaikan akan mengembalikan uang pinjamannya dalam waktu 1 (satu) minggu dan Saksi Sumardi Ngadimo akan diberikan keuntungan sebesar 4 (empat) persen, dan karena tertarik dengan keuntungan yang ditawarkan oleh Terdakwa maka Saksi Sumardi Ngadimo mentransfer uang sesuai instruksi Terdakwa yaitu sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Terdakwa dan sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA istri Terdakwa atas nama Tika Puspitaningsih;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 Terdakwa menelepon Saksi Sumardi Ngadimo lagi dengan tujuan untuk meminjam uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pelunasan leasing Adira milik teman Terdakwa dan uang tersebut akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) minggu.
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam uang adalah untuk memindahkan leasing dari Leasing Adira ke Leasing Kredit Plus. Terdakwa mengaku akan mendapatkan keuntungan sebesar 8 (delapan) persen dan Saksi Sumardi Ngadimo akan diberikan keuntungan sebesar 4 (empat) persen.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 08:55 WIB Saksi Sumardi Ngadimo meminta istri Saksi Sumardi Ngadimo untuk mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku jika uang Saksi Sumardi Ngadimo sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) maka totalnya Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) maka keuntungan yang akan Saksi Sumardi Ngadimo dapatkan dari 4 (empat) persen tersebut sejumlah Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tanggal jatuh tempo pelunasan utang Terdakwa adalah tanggal 24 Juli 2023 lalu pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 Terdakwa membayarkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Sumardi Ngadimo dan Terdakwa berjanji akan melunasi sisanya pada tanggal 24 Juli 2023 dan pada tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 09:00 WIB Terdakwa datang ke Showroom milik Saksi Sumardi Ngadimo bersama istri Terdakwa dan Saksi Wiwin Emilda Febriyani yang mengaku sepupu Terdakwa. Terdakwa meminta waktu 1 (satu) minggu lagi untuk pelunasan utangnya. Terdakwa belum bisa melunasi utangnya pada tanggal jatuh tempo pembayaran utang;
- Bahwa setelah lewat tanggal 1 Agustus 2023 pun ternyata Terdakwa tidak ada kabar dan tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang Saksi Sumardi Ngadimo sehingga Saksi Sumardi Ngadimo melaporkan Terdakwa ke Polda Jambi;
- Bahwa Saksi Sumardi Ngadimo memiliki bukti transfer uang ke rekening Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa uang yang dipinjam Terdakwa digunakan untuk hal lain diantaranya ditransfer ke rekening Bank BCA atas nama Eddy dengan nomor

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Jmb



1191312673 sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Istri Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), transfer sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Ahmad Fadhil untuk membayar utang, transfer sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke rekening istri Terdakwa, untuk membayar paket wifi indihome sejumlah Rp313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah), untuk membeli pulsa HP istri Terdakwa sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah), transfer ke rekening istri Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada Bank BRI, dan transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening istri Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2023 Terdakwa mentransfer uang pada Bank BRI sejumlah Rp6.060.000,00 (enam juta enam puluh ribu rupiah) ke rekening istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan uang tersebut untuk membayar cicilan dan pinjaman online;
- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi Sumardi Ngadimo sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih untuk membuktikan dakwaan kedua Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” ini adalah subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Jmb



Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadirkan Terdakwa yang bernama **Andi Ari Saputra, S. Hum Bin M. Taher** yang identitas lengkapnya telah diperiksa di persidangan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa dengan demikian telah didapatkan fakta hukum bahwa tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa dan karena itu maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa maksud dari “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah tertuju kepada perbuatan Terdakwa yang dengan sadar atas kehendaknya yang bertindak seolah-olah ia sebagai pemilik barang padahal sebenarnya ia adalah bukan pemilik atau ia tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dihubungkan dengan unsur melawan hukum, maka ini berarti bahwa si pelaku harus mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain dan mengaku sebagai milik sendiri adalah penguasaan sepihak oleh pemegang sebuah benda, seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda berada padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” ialah suatu sikap yang menunjukkan seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hak” ialah suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dimana ia tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, maka berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain sedangkan yang dimaksud yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka ini berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui, bahwa benda yang telah ia miliki itu berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 19:00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumardi Ngadimo yang isinya Terdakwa ingin meminjam uang dari Saksi Sumardi Ngadimo untuk pelunasan 1 (satu) unit mobil Pajero Sport di leasing WOM Finance Jambi lalu kemudian Saksi Sumardi Ngadimo menanyakan berapa nomor polisi mobil tersebut namun tidak dijawab oleh Terdakwa dan Terdakwa hanya menjawab ingin meminjam uang sejumlah 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) lalu setelah itu Saksi Sumardi Ngadimo menjawab tidak ada uang sebanyak itu;

Menimbang bahwa berikutnya pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 7:23 WIB, Terdakwa kembali mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Sumardi Ngadimo yang isinya ingin meminjam uang sejumlah 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) minggu dengan keuntungan akan diberikan fee sebesar 4 (empat) persen. Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi Sumardi Ngadimo menjadi tertarik lalu kemudian mentransfer uang sesuai instruksi Terdakwa yaitu sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Terdakwa dan sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA istri Terdakwa atas nama Tika Puspitaningsih;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 Terdakwa kembali menelepon Saksi Sumardi Ngadimo untuk meminjam uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pelunasan leasing Adira milik teman Terdakwa dan Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu dan karena Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 8 (delapan) persen, maka Saksi Sumardi Ngadimo akan diberikan keuntungan sebesar 4 (empat) persen;

Menimbang bahwa berikutnya karena pinjaman Terdakwa terhadap Saksi Sumardi Ngadimo telah tanggal jatuh tempo pelunasannya maka pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 Terdakwa membayarkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Sumardi Ngadimo lalu Terdakwa berjanji akan melunasi sisanya pada tanggal 24 Juli 2023 dan kemudian pada tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 09:00 WIB Terdakwa datang ke Showroom milik Saksi Sumardi Ngadimo bersama istri Terdakwa dan Saksi Wiwin Emilda Febriyani menyampaikan bahwa ia belum dapat membayar hutangnya dan ia meminta waktu 1 (satu) minggu lagi untuk pelunasan utangnya, namun kenyataannya setelah lewat tanggal 1 Agustus 2023, Terdakwa tidak membayar pinjamannya kepada Saksi Sumardi Ngadimo dan ia tidak memberi kabar kepada Saksi Sumardi Ngadimo;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Jmb



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan isteri Terdakwa yang dibenarkan oleh Terdakwa, ternyata Terdakwa menggunakan uang pinjamannya dari Saksi Sumardi Ngadimo untuk kepentingan pribadinya yaitu ditransfer ke rekening Bank BCA atas nama Eddy dengan nomor 1191312673 sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), istri Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), ditransfer sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Ahmad Fadhil untuk membayar utang, ditransfer sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke rekening isteri Terdakwa, untuk membayar paket wifi indihome sejumlah Rp313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah), untuk membeli pulsa HP isteri Terdakwa sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah), ditransfer ke rekening isteri Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada Bank BRI, ditransfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening isteri Terdakwa, pada tanggal 15 Juli 2023 ditransfer ke Bank BRI sejumlah Rp6.060.000,00 (enam juta enam puluh ribu rupiah) ke rekening isteri Terdakwa, membayar cicilan dan pinjaman online;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah terungkap setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dari Saksi Sumardi Ngadimo, selain Terdakwa membayar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Sumardi Ngadimo, Terdakwa telah menggunakan uang tersebut diatas seolah-olah sebagai pemiliknya untuk kepentingan pribadinya sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa dengan telah digunakannya uang hasil pinjaman dari Saksi Sumardi Ngadimo oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu ditransfer ke rekening Bank BCA atas nama Eddy dengan nomor 1191312673 sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), istri Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), ditransfer sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Ahmad Fadhil untuk membayar utang, ditransfer sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke rekening isteri Terdakwa, untuk membayar paket wifi indihome sejumlah Rp313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah), untuk membeli pulsa HP isteri Terdakwa sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah), ditransfer ke rekening isteri Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada Bank BRI, ditransfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening isteri Terdakwa, pada tanggal 15 Juli 2023 ditransfer ke Bank BRI

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Jmb



sejumlah Rp6.060.000,00 (enam juta enam puluh ribu rupiah) ke rekening istri Terdakwa, membayar cicilan dan pinjaman online, yang mana uang tersebut sesuai dengan tujuan awal Terdakwa meminjam dari Saksi Sumardi Ngadimo adalah untuk pelunasan 1 (satu) unit mobil Pajero Sport di leasing WOM Finance Jambi dan memindahkan leasing dari Leasing Adira ke Leasing Kredit Plus namun pada kenyataan justru Terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa, maka hal tersebut telah menunjukkan adanya kesengajaan Terdakwa untuk memiliki uang milik Saksi Sumardi Ngadimo dengan tanpa hak karena tanpa ada ijin dari Saksi Sumardi Ngadimo dan karena itu maka unsur “Dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa di dalam mempertimbangkan unsur ini seperti yang telah dipertimbangkan diatas telah didapatkan fakta hukum bahwa uang sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) berada pada Terdakwa adalah karena Terdakwa meminjam kepada Saksi Sumardi Ngadimo dengan tujuan awal untuk pelunasan 1 (satu) unit mobil Pajero Sport di leasing WOM Finance Jambi dan memindahkan leasing dari Leasing Adira ke Leasing Kredit Plus. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka uang tersebut ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa uang sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan maka dengan demikian unsur “yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka semua unsur Pasal 372 KUHP telah terpenuhi dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Suriyana / Sumardi uang sejumlah seratus delapan puluh juta titipan uang/pinjaman Andi Ari Saputra untuk pelunasan di WOM Finance, dan akan dikembalikan paling lambat tanggal 22 Juli 2023, ditandatangani Andi Ari Saputra. Jambi, 14 Juli 2023 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) diketahui oleh penjamin Wiwin Emilda, rekening koran atas nama Felix Glennardo Sumardi Bank BCA KCU Sunter, Nomor rekening 4280431929, periode Juli 2023, rekening koran atas nama Suriyana Bank BCA KCU Jambi, nomor rekening 1191889920, periode Juli 2023, rekening koran atas nama Sumardi Ngadimo Bank BCA KCU Jambi, Nomor rekening 1190012529, periode Juli 2023 merupakan bukti surat yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa maka haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa tidak menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan uang kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Ari Saputra, S. Hum Bin M. Taher** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Suriyana / Sumardi uang sejumlah seratus delapan puluh juta titipan uang/pinjaman Andi Ari Saputra untuk pelunasan di Wom Finance, dan akan dikembalikan paling lambat tanggal 22 Juli 2023, ditandatangani Andi Ari Saputra Jambi, 14 Juli 2023 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) diketahui oleh penjamin Wiwin Emilda.
 - Rekening koran atas nama Felix Glennardo Sumardi Bank BCA KCU Sunter, Nomor rekening 4280431929, periode Juli 2023.
 - Rekening koran atas nama Suriyana Bank BCA KCU Jambi, nomor rekening 1191889920, periode Juli 2023.
 - Rekening koran atas nama Sumardi Ngadimo Bank BCA KCU Jambi, Nomor rekening 1190012529, periode Juli 2023Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 oleh Suwarjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Otto Edwin, S.H., M.H., dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sjafrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri oleh Rama Tiranty, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OTTO EDWIN, S.H., M.H.

SUWARJO, S.H.

DINI NUSROTUDINIYAH ARIFIN, S.H.

Panitera Pengganti

M. SJAFRUDIN, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)